



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN DRAINASE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Kota diberi kewenangan untuk mengelola drainase;
 - b. bahwa salah satu penyebab terjadinya genangan air pada permukiman warga akibat debit air yang tinggi pada saat hujan deras adalah karena tidak berfungsinya drainase secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Drainase;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Mamasa dan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Batas Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada masing-masing jalan, sungai dan pantai dalam wilayah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo tahun 2012-2032;(Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 109);
17. Peraturan Walikota Palopo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan peraturan daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Batas Garis Sempadan Bangunan(GSB) pada masing-masing jalan, sungai dan pantai dalam wilayah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 7).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN DRAINASE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi perencanaan dan pengelolaan drainase.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan , korporasi , badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum ;
6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
7. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
8. Drainase adalah tempat atau wadah serta jaringan pengaliran buatan yang fungsinya sebagai tempat pembuangan kelebihan air dengan dibatasi kanan dan kirinya oleh tanggul atau tidak bertanggung serta sepanjang pengalirannya dibatasi oleh garis sempadan.
9. Pengelolaan drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, penataan, pemanfaatan air, sumber-sumber air.
10. Rencana pengelolaan drainase adalah hasil perencanaan secara menyeluruh terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan drainase.
11. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan.
12. Pengamanan drainase adalah upaya mengendalikan fungsi dari sisi kualitas dan kuantitas serta daerah sempadannya yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh tindakan manusia.
13. Kerjasama pengelolaan drainase adalah kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dengan Badan Usaha, Lembaga Sosial, perorangan dalam pelaksanaan merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, penataan, pemanfaatan.
14. Pengelola drainase adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan drainase.
15. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, koperasi, dan /atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Perlindungan Drainase.
16. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian drainase.

17. Perlindungan Drainase adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh, terkoordinasi, legalisasi dan kualitas maupun kuantitas daerah pengalirannya yang mengalir dari hulu hingga hilir

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Lingkup pengaturan drainase mencakup perlindungan dan pelestarian, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian drainase.

Pasal 3

Drainase dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan drainase yang optimal.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan drainase pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
- (2) Selain wewenang dan tanggung jawab pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota melakukan tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. penetapan kebijakan pengelolaan drainase;
- b. penetapan pola pengelolaan drainase;
- c. penetapan rencana pengelolaan drainase;
- d. penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha drainase;
- e. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan drainase, dalam rangka membangun kepedulian terhadap pelestarian drainase;

Pasal 6

Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. merencanakan dan memfasilitasi perencanaan Pola Pengaturan Air, mulai dari sistem jaringan drainase yang berada di lingkungan perumahan dan permukiman serta kawasan industri sampai dengan sistem jaringan drainase utama;
- b. menyusun, mengesahkan perencanaan menyeluruh dan/atau memberi izin perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air;
- c. mengatur, mengesahkan dan melaksanakan atau bekerja sama dalam perencanaan dan penyusunan pola pengaturan tata air;

- d. berkoordinasi dalam rangka mengelola dan mengembangkan daya dukung kemanfaatan air, sumber air dan wadah air dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- e. melaksanakan, pemanfaatan, penataan, pengamanan dan pengendalian daya rusak air. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perlindungan, pengembangan serta pelestarian.

BAB III

PENGELOLAAN DRAINASE

Bagian Kesatu

Perlindungan dan Pelestarian Drainase

Pasal 7

Perlindungan Drainase bertujuan untuk :

- a. Melindungi dari sisi kualitas dan kuantitas air sepanjang daerah pengalirannya yang secara hidrologis mengalir dari hulu sampai ke hilir;
- b. Mencegah terjadinya peningkatan debit air diluar kemampuan kapasitas aliran drainase.

Pasal 8

Pelestarian drainase bertujuan untuk meningkatkan fungsi drainase.

Bagian Kedua

Pengamanan Drainase

Pasal 9

- (1) Dinas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan upaya pengamanan drainase dan wilayah sekitarnya, meliputi :
 - a. pengelolaan wilayah aliran drainase;
 - b. pengendalian daya rusak air; dan
 - c. pengendalian aliran drainase.
- (2) Pengamanan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. penetapan Garis Sempadan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan;
 - b. pembuatan dan pemasangan papan larangan dan/ atau papan informasi; dan
 - c. pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan Drainase.
- (3) Dalam rangka pengamanan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kota dapat mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Ketiga

Penataan Drainase

Pasal 10

- (1) Penataan drainase merupakan upaya untuk mengatur pola pembuangan air dan melestarikan drainase;

- (2) Penataan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun pola pengaturan drainase baik dengan pelurusan maupun pengalihan alur;
- (3) Pelaksanaan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan Walikota;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penataan drainase diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pengendalian dan Penanggulangan Fungsi Drainase

Pasal 11

- (1) Pengendalian fungsi drainase dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan dan hambatan pengaliran air.
- (2) Pengendalian fungsi drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab atas pengendalian daya rusak air drainase;
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan juga kepada pengelola drainase dan masyarakat;
- (3) Kerjasama pemanfaatan drainase sebagai satu kesatuan aliran air antara penghubung difasilitasi dan harus mendapatkan persetujuan dinas.

Pasal 13

Pemulihan fungsi drainase dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Kota dengan mengikutsertakan masyarakat.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelestarian fungsi drainase;
- (2) Setiap orang wajib membersihkan sampah yang berada atau tertimbun dalam drainase didepan, dibelakang, samping kiri atau kanan rumah atau tempat tinggal dan/atau tempat usaha masing-masing.

Pasal 15

Setiap orang yang akan mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan di tepi drainase harus dengan izin Walikota.

Pasal 16

Setiap orang dilarang mengubah aliran drainase kecuali dengan izin Walikota.

Pasal 17

Setiap orang dilarang membuang sampah baik berbentuk zat padat, zat cair, maupun sejenisnya ke dalam maupun di sekitar drainase yang dapat mengakibatkan pencemaran atau menurunkan kualitas air serta tersumbatnya drainase.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan pengelolaan drainase ditetapkan berdasarkan kebutuhan pengelolaan;
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan drainase meliputi, biaya:
 - a. sistem informasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. operasi, pemeliharaan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber pembiayaan dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota;
 - b. pihak swasta; dan
 - c. masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pembiayaan pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibebankan kepada Pemerintah, Pemerintah Kota, badan usaha milik daerah pengelola drainase, koperasi, badan usaha lain, dan perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama.
- (2) Pembiayaan pengelolaan drainase yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam pengelolaan drainase.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan, pelestarian, pembangunan, penataan, pemanfaatan, pengendalian drainase dilakukan oleh dinas.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 21

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan fungsi drainase dapat diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag PHD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 7 April 2015

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo

pada tanggal 7 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



MUHAMMAD KASIM ALWI

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN DRAINASE

I. PENJELASAN UMUM

Penurunan kualitas dan fungsi drainase di sepanjang aliran dalam wilayah Kota Palopo akibat dinamisasi proses alami yang terjadi seperti terjadinya sedimentasi/endapan dan tindakan manusia yang mengakibatkan pendangkalan dan/atau tersumbatnya saluran drainase menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan air pada permukiman warga pada saat hujan deras menjadi masalah yang sangat krusial dan perlu mendapatkan penanganan khusus.

Selain daripada itu penambahan penduduk akan diiringi oleh meningkatnya volume pembangunan yang tidak memperhatikan fungsi drainase sehingga apabila tidak segera mendapatkan penanganan khusus maka dikhawatirkan menimbulkan permasalahan di masyarakat mulai dari masalah genangan air, lingkungan, sampai dengan kesehatan.

Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan tersebut merupakan amanat bagi pemerintah, badan usaha maupun masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan drainase untuk berusaha mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Upaya untuk melaksanakan pengelolaan dan perlindungan drainase pada tataran kebijakan sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan drainase diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat yang mencakup perlindungan dan pelestarian, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian drainase, sehingga dapat mengalir dari hulu sampai kehilir.

Untuk menjamin agar drainase di Kota Palopo dapat dikelola dengan baik, diperlukan adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan drainase di Kota Palopo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 24

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 1